



KEPUTUSAN
WALI NAGARI LUNANG DUA
Nomor :141/42/Kpts/WN-LD/IV-2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA COVID - 19
PADA WILAYAH NAGARI LUNANG DUA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwadengan adanya Masyarakat Nagari Lunang dua yang telah positif Covid – 19, maka Nagari Lunang Dua Manaikan statusnya menjadi Tanggap Daruat Bencana Covid – 19, Tahun 2020;
- b. Bahwa sehubungan dengan poin ‘a’ tersebut diatas, maka perlu ditetapkannya Keputusan Wali Nagari Lunang Dua Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid – 19 PAda Wilayah Nagari Lunang Dua Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

13. Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia
Momor : 440/ 2703 / SJ,Perihal Penaggulangan Dampak
Covid Didesa, Tanggal 02 April 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA COVID -19 PADA
WILAYAH NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2020;
- PERTAMA : Menetapkan untuk Wilayah Nagari Lunang Dua Sebagai
Tanggap Darurat Bencana Covid - 19, selama 3 (Tiga) Bulan
mulai tanggal 20 April sampai dengan belum di tentukan
tahun 2020, dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan
Surat Keputusan Wali Nagari
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Status Tanggap Darurat bencana Covid
- 19 Pada Wilayah Nagari Lunang Dua maka untuk
Masyarakat Nagari Lunang Dua diwajibkan untuk melakukan
Social distancing / Physical Distancing, dengan menjaga jarak
serta melakukan pola hidup sehat, dan tidak melakukan
aktivitas keluar Nagari jika sangat tidak perlu
- KETIGA : Masyarakat yang ingin keluar dan masuk Nagari Lunang Dua
wajib dicek terlebih dahulu kesehatannya
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas terbitnya Keputusan ini
dibebankan pada APBNagari Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada Tanggal: 20 April 2020
WALI NAGARI LUNANG DUA



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Lunang
2. Ketua BAMUS Nagari Lunang Dua
3. Seluruh Kepala Kampung Nagari Lunang Dua
4. Arsip